

BAB IV

AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM DIPERTIMBANGKAN DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 003/PUU-IV/2006

A. Variasi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi

Pembahasan mengenai putusan pengadilan secara khusus difokuskan untuk mengungkapkan pemaknaan hakim terhadap unsur melawan hukum, terutama yang terdapat pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada akhirnya putusan tersebut menjadi salah satu fakta yang menjelaskan posisi teoritis hakim terhadap ajaran sifat melawan hukum dalam praktik penerapan undang-undang anti korupsi.

Analisis secara terminologis seperti dipergunakan oleh Luhut M.P. Pangaribuan, dimulai dengan mendiskripsikan kasus posisi yang merupakan bagian dari *question of fact* dari suatu putusan yang terdiri fakta yang berhubungan dengan prosesnya dari peristiwa hukumnya. Kemudian berdasarkan kasusu posisi itu akan diteruskan dengan *question of law*, yaitu pertimbangan hukum putusan atas proses dan peristiwa hukum pemeriksaan perkara korupsi tersebut. Selanjutnya berdasarkan *question of fact* dan *question of law* itu diurai secara reflektif apakah penafsiran, prinsip, dan teori hukum yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan hukum pidana Indonesia dan tujuan hukum itu sendiri.²⁸⁶

²⁸⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, "Interprestasi Pihak Ketiga yang berkepentingan dalam pra peradilan tindak pidana korupsi, dalam *dicum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*", Edisi 2, LEIP, Jakarta, 2004, hal. 7 – hal. 8

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.²⁸⁷ Dalam kenyataan konkret, kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim.²⁸⁸

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi Putusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri, bebas dari pengaruh pihak manapun terutama dalam mengambil putusan.²⁸⁹ Dalam memutus hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat, yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).²⁹⁰

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum memutus, hakim harus bertanya kepada hati nuraninya, apakah putusannya nantinya akan membawa kemaslahatan ataukah sebaliknya membawa *kemudlorotan*, sehingga untuk itu hakim harus memiliki otak yang cerdas dan disertai nurani yang bersih.²⁹¹

²⁸⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 93

²⁸⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, 2011, hal. 2

²⁸⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op. Cit.*, hal. 94

²⁹⁰ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, Varia Peradilan Edisi No. 246 bulan Mei 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, hal. 21

²⁹¹ Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hal. 3

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, diktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.²⁹²

Pada prinsipnya Undang-Undang terkadang tidak cukup memuaskan bagi penegak hukum dan pencari keadilan. Terutama bagi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak dapat menemukan keadilan hanya dalam undang-undang, tetapi ia juga tidak dapat untuk tidak menrapkan undang-undang karena itu, dalam putusan-putusan hakim sering ditemukan kaidah-kaidah baru sebagai hasil menyampingkan suatu ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹³

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa : "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum

²⁹² *Ibid*, hal. 6

²⁹³ Komariah Emong Supardjaja, *Op. Cit.*, hal. 57

(*rechtvinding*) yang mengarah pada penciptaan hukum baru (*creation of new law*).²⁹⁴

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.²⁹⁵ Dalam kenyataan konkret, kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim.²⁹⁶

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi Putusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri, bebas dari pengaruh pihak manapun terutama dalam mengambil putusan.²⁹⁷ Dalam memutus hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat, yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).²⁹⁸

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum memutus, hakim harus bertanya kepada hati nuraninya, apakah putusannya nantinya akan membawa kemaslahatan

²⁹⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 99.

²⁹⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 93

²⁹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, 2011, hal. 2

²⁹⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op. Cit.*, hal. 94

²⁹⁸ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, Varia Peradilan Edisi No. 246 bulan Mei 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, hal. 21

ataukah sebaliknya membawa *kemudlorotan*, sehingga untuk itu hakim harus memiliki otak yang cerdas dan disertai nurani yang bersih.²⁹⁹

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.³⁰⁰

Pada prinsipnya Undang-Undang terkadang tidak cukup memuaskan bagi penegak hukum dan pencari keadilan. Terutama bagi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak dapat menemukan keadilan hanya dalam undang-undang, tetapi ia juga tidak dapat untuk tidak menerapkan undang-undang. Karena itu, dalam putusan-putusan hakim sering ditemukan kaidah-kaidah baru sebagai hasil menyampingkan suatu ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰¹

Dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtfinding*) yang mengarah pada penciptaan hukum baru (*creation of new law*).³⁰²

²⁹⁹ Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hal. 3

³⁰⁰ *Ibid*, hal. 6

³⁰¹ Komariah Emong Supardjaja, *Op. Cit.*, hal. 57

³⁰² Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 99.

1. Putusan Mahkamah Agung No. 996 K/Pid/2006 (HAMDANI AMIN)

Terdakwa **Hamdani Amin** adalah Pegawai Negeri Sipil Kepala Biro Komisi Pemilihan Umum baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Juni 2004 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu antara bulan April 2004 dan September 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat - tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2002, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya Rp. 14.193.000.000,- (empat belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang dihitung dari seluruh pembayaran yang telah dibayarkan kepada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Rp. 14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) dikurangi keseluruhan klaim asuransi yang telah dibayarkan PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah Rp. 607.000.000,- (enam ratus tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 14.193.000.000,- (empat belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. **No. 996 K/Pid/2006**, menyatakan terdakwa Terdakwa HAMDANI AMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : 1. KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ; 2. KORUPSI YANG MERUPAKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT ; Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.068.092.902,- (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex factie* tidak salah menerapkan hukum, in casu Mahkamah Agung adalah sependapat dengan *Judex factie* untuk tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No.003 / PUU-IV / 2006 penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo UndangUndang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.³⁰³

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memahami makna melawan hukum tidak sependapat dengan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006 yaitu makna melawan hukum sebagaimana Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil³⁰⁴. Sehingga Mahkamah Agung tidak begitu saja langsung mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/Puu-IV/2006.

³⁰³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006, hal. 165

³⁰⁴ yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001

2. Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2007 (THEODORUS FRANSISCO TOEMION alias THEO F. TOEMION)

Terdakwa **THEODORUS FRANSISCO TOEMION alias THEO F. TOEMION**) adalah mantan Kepala Badan Koordinasi – Penanaman Modal (BKPM) didakwa melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengajuan permohonan kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) untuk melaksanakan kegiatan Indonesia Investment Year (IIY) 2003.

Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dalam Putusannya No.07 / Pid.B / TPK / 2006 / PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Agustus 2006 memutuskan Terdakwa Theodorus Fransisco Toemion alias Theo F. Toemion tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kemudian Terdakwa Banding dan Putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan dalam Putusannya tanggal 8 Nopember 2006 No. 16/PID/TPK/2006/PT.DKI, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Agustus 2006;

Kemudian Terdakwa Kasasi dan Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa THEODORUS FRANSISCO TOEMION alias THEO F. TOEMION. Penolakan kasasi dari Terdakwa tersebut Mahkamah Agung RI menggunakan pertimbangan hukum sebagai berikut :³⁰⁵

“Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, tidak berlebihan Mahkamah Agung untuk mengemukakan pendiriannya tentang makna ”perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang NO. 31

commit to user

³⁰⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 103 K/Pid/2007 hal. 178 -182

tahun 1999, setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No.003/PUU-IV/2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 "akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Bahwa in casu Mahkamah Agung tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, mengingat alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine "*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*" hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a. bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";
 - b. bahwa Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak public yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
 - c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga Recht, Wet en Rechter antara lain berpendapat bahwa Hal. 179 dari 182 hal. Put. No. 103 K/Pid/2007 hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya : *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "hukum dan makna sebenarnya" (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali. SH. MH. Menguak tabir hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);
 - d. bahwa "apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kakurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang-Undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan

sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau histories baik "recht maupun wetshistoris" (Lie Oen Hok, Jusprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Basar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11.)

- e. bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;
2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :
 - a. bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang pandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr.Indriyanto Seno Adji. SH. MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);
 - b. bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang No.3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
 - c. bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. Tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini

dikemukakan sarana ”melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;

- d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;
3. bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkret yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten Hal. 181 dari 182 hal. Put. No. 103 K/Pid/2007 penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut ditolak.

Putusannya Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesi No. 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa THEODORUS FRANSISCO TOEMION alias THEO F. TOEMION dalam pertimbangan hukumnya Hakim Kasasi mengartikan “melawan hukum” yang diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan tidak mendasarkan atau mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, Hakim Kasasi tetap menghukum Terdakwa THEODORUS FRANSISCO TOEMION alias THEO F. TOEMION karena dinilai Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi baik melawan hukum peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 334 K/Pid.Sus/2009 (DRS. JOHN DARWIN MALISON, S.E., M.SI BIN H. MALISON)

Terdakwa **DRS. JOHN DARWIN MALISON, S.E., M.SI BIN H. MALISON** adalah selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati OKU Selatan No : 131/05/KPTS/05/2004 tanggal 02 Maret 2004 secara bersama-sama dengan Drs. RUSLI NAWI. SDP. MSi Bin NAWI SINGO DAUD selaku Penjabat Bupati OKU Selatan (yang di sidang secara terpisah) atau mereka bertindak secara sendiri-sendiri sejak tanggal 25 Maret 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau setidaknya dalam Tahun Anggaran 2004, bertempat di Kantor Bupati OKU Selatan Jl. Wedana Pangkoe No. 18 Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau di tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, atau setidaknya di tempat lain yang Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 743.649.816,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Pengadilan Negeri Baturaja dalam Putusannya No. 146/Pid.B/2007/PN.BTA. tanggal 18 September 2008 Menyatakan Terdakwa JOHN DARWIN, SE, Msi Bin H. MALISON tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum Primair maupun Subsidaire, dan Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi dan Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 334 K/Pid.Sus/2009 tanggal 3 Maret 2010 membatalkan Putusan Pengadilan

Negeri Baturaja No. 146/Pid.B/2007/ PN.BTA. tanggal 25 September 2008 kemudian mengadili sendiri³⁰⁶ :

- Menyatakan Drs. John Darwin, SE.,M.Si Bin H. Malison tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Drs. John Darwin, SE.,M.Si Bin H. Malison tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan

Namun yang menarik dari Putusan Mahkamah Agung tersebut dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan pada Putusan MK No. 003/PUU-4/2006 yaitu termuat pada salinan Putusan hal. 64 : “Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan Jaksa Penuntut/Umum dapat membuktikan putusan bebas yang dikeluarkan *Judex Facti* merupakan putusan bebas tidak murni karena *Judex Facti* telah salah menafsirkan unsur perbuatan melawan hukum, sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-4/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam putusannya telah menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian perbuatan melawan hukum yang diakui adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil.³⁰⁷ Sehingga hakim Kasasi mendasarkan Putusan terhadap Terdakwa menggunakan melawan hukum dalam arti formil sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006.

³⁰⁶ Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 334 K/Pid.Sus/2009 tanggal 3 Maret 2010, Hal. 66

³⁰⁷ *Ibid.*, hal. 64

4. Putusan Mahkamah Agung No. 97 PK/Pid.Sus/2012 (SUDJIONO TIMAN)

Terdakwa **SUDJIONO TIMAN** adalah dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sejak tanggal 4-3-1993 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia” Nomor 17 tertanggal 8-3-1993 yang dibuat di hadapan Notaris Adrian Djuaini, SH. dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 477/KMK.016/1994 tanggal 26 September 1994, baik bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama atau bersekutu dengan HADI RUSLI, HARIO SUPROBO, WITJAKSONO ABADIMAN, PRAJOGO PANGESTU (keempatnya diberkas dan diajukan terpisah), AGUS ANWAR, ROBERTO V. ONGPIN (keduanya belum tertangkap), pada waktu-waktu sebagai berikut : tanggal 22 Desember 1995, 13 Agustus 1996, 25 Oktober 1996, 1 Mei 1997, 11 Juni 1997, 26 September 1997, 20 November 1995, 28 November 1995, 30 April 1996, 30 Mei 1996, 11 September 1996, 6 Februari 1997, 22 Desember 1997 atau pada waktu-waktu lainnya yang berkisar antara tahun 1 November 1995 sampai dengan 31 Desember 2000, bertempat di Kantor PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Gedung Graha Niaga Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan atau di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau yang diketahui atau patut disangka oleh ia Terdakwa bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, sebesar USD 178,942,801,93 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus satu dan sembilan puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat) dan Rp.369.446.905.115,56 (tiga ratus enam puluh sembilan

miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas dan lima puluh enam sen rupiah).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1440/ Pid.B/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 25 November 2002 yang amarnya menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa SUDJIONO TIMAN tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 434 K/Pid/2003, tanggal 03 Desember 2004 : Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 November 2002 Nomor : 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel., Menyatakan bahwa Terdakwa SUDJIONO TIMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, Menghukum Terdakwa SUDJIONO TIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Terhadap Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung tersebut kemudian Terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 97 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 31 Juli 2013:

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 434 K/Pid/2003, tanggal 03 Desember 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 25 November 2002,
- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terpidana SUDJIONO TIMAN tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum;³⁰⁸

Mahkamah Agung pada pemeriksaan Peninjauan Kembali pertimbangan hukumnya didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 yang termuat dalam salinan Putusan hal. 162-164 :

“Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan kembali yang didasarkan permohonannya pada adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari putusan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, in casu dalam putusan Majelis Hakim Kasasi telah terdapat kekeliruan yang nyata, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 228-229 angka 2 terdapat kekeliruan yang nyata sebab Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tidak berbunyi seperti apa yang dikutip oleh Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya pada halaman 228-229 a quo. Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak tercantum ayat (1) dan penjelasannya tidak menyangkut mengenai pengertian melawan hukum, melainkan menyangkut pengertian Pegawai;
- Bahwa uraian penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dimuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 228-229 adalah penggalan dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk jelasnya berbunyi :

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut tidak secara tegas didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

- Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 khususnya tentang perbuatan melawan hukum materiil, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP ketentuan perbuatan melawan hukum secara materiil dengan fungsi positif sudah tidak tepat lagi diterapkan dalam perkara Pemohon Peninjauan kembali ;
- Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya Nomor 434 K/Pid/2003 pada halaman 232-233 hanya membuktikan unsur melawan hukum saja dengan menerapkan pengertian melawan hukum secara materiil dengan fungsi positif, tanpa mempertimbangkan unsur-unsur pokok lainnya, padahal unsur-unsur

tersebut merupakan “bestandelen”. Majelis Hakim Kasasi tidak membuktikan dan hanya mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai unsur-unsur lainnya selain dari unsur “melawan hukum” dalam dakwaan *Primair*, dan berpendapat bahwa unsur-unsur lainnya dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa Terpidana Sudjiono Timan tidak cukup untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi hanya karena perbuatannya dinilai tercela dalam arti perbuatan Terpidana bersifat melawan hukum materiil, melainkan perlu juga dibuktikan apakah memang perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi (memenuhi rumusan delik) sehingga perbuatan Terpidana tersebut bersifat melawan hukum formil ;
- Bahwa ternyata Majelis Hakim Kasasi dalam membuktikan unsur melawan hukum hanya mempertimbangkan kalau Terpidana telah melanggar ketentuan-ketentuan yang bersifat internal Persero seperti Anggaran Dasar PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT. BPUI), Surat Penetapan Investment Committee tanggal 31 Agustus 1994 No.100/BPUI-Memo/1994, PMR/Pedoman Manajemen Resiko, Cointer Guarantee Agreement antara Bahana dengan Primawira tanggal 20 September 1996, Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) tanggal 10 September 1996 dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) tanggal 16 September 1997 Nomor RDI 327/PP3/1997, tetapi Terpidana tidak ditemukan melanggar aturan formil yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa kalau Majelis Hakim Kasasi menyatakan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi dengan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai unsur-unsur lainnya selain unsur melawan hukum dalam dakwaan *Primair*, maka itu pun putusan Majelis Hakim Kasasi tidak tepat dan keliru mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, sebab bukankah *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan menilai bahwa meskipun unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain terpenuhi, namun karena aliran dana dimaksud masih dalam koridor hubungan keperdataan dalam hubungan bisnis sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ;
- Bahwa menurut *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, perbuatan Sudjiono Timan selaku Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (persero) dalam kaitan dengan kegiatan perusahaan dalam transaksi bisnis dengan KAFL, Festival Company Inc maupun Penta Investment Ltd dan penggunaan dana Rekening Dana Investasi (RDI) masih dalam koridor hukum perdata yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 serta Anggaran Dasar dan keputusan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (persero) (halaman 313-319 putusan Pengadilan Tingkat Pertama). Sedangkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur ketiga “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan” dan pertimbangan unsur keempat “secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan

Negara atau perekonomian Negara.....” menyimpulkan, baik mengenai berapa jumlah uang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan maupun berupa kerugian keuangan atau perekonomian Negara, belum dapat dihitung karena uang yang mengalir dari PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia kepada KAFL, Festival Company Inc maupun Penta Investment Ltd didasari hubungan perdata dalam bentuk pinjam meminjam uang, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai Kreditur sedangkan KAFL, Festival Company Inc maupun Penta Investment Ltd sebagai Debitur yang saat disidangkan oleh *Judex Facti* masih dalam tahap negosiasi dan restrukturisasi utang-utang Debitur serta langkah-langkah lainnya;

Bahwa dengan demikian adalah suatu kekeliruan yang nyata pula apabila Majelis Hakim Kasasi telah membebaskan dan menghukum Sudjiono Timan (Terdakwa) dengan membayar uang pengganti sejumlah utang Para Debitur yakni USD \$ 98,000,000 dan Rp.369.446.905.115,56 (tiga ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas rupiah lima puluh enam sen), padahal menurut Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi³⁰⁹;

Putusan Mahkamah Agung No. 97 PK/Pid.Sus/2012 pada tanggal 31 Juli 2013 dalam perkara SUDJIONO TIMAN membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 434 K/Pid/2003 pada halaman 232-233 yang dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, Hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan mengartikan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif yang diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 karena menurut hakim Peninjauan Kembali Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bukan tentang pengertian melawan hukum melainkan tentang pengertian pegawai negeri, sedangkan penggalan pertimbangan hakim kasasi adalah merupakan penggalan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang oleh Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat. Dengan mendasarkan hal tersebut Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Putusan hakim Peninjauan Kembali tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006 membawa dampak dan pengaruh dalam memberikan putusan yaitu walaupun perbuatan terdakwa secara melawan hukum materiil berdasarkan Putusan Hakim Kasasi Nomor 434 K/Pid/2003 terbukti melakukan tindak pidana korupsi namun oleh karena tidak ada bukti secara melawan hukum formil dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUU-IV/2006 maka Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukuman.

5. Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.sus/2014 (HOTASI NABABAN)

Terdakwa (HOTASI NABABAN) adalah Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines (persero) yang didakwa melakukan tindakan penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 Jo. UU Nomor 21 Tahun 2001 dan subsider melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 21 Tahun 2001.

Perkara ini, majelis hakim tingkat pertama mengartikan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam arti formil dan materiil, sebagaimana terdapat dalam Putusan MA No. 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, serta mengesampingkan Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam bisnis sewa-menyewa pesawat, penempatan *Security deposit* merupakan hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan yang menyewa kepada *lessor*. *Security deposit* ini

untuk menjamin keamanan bagi *lessor*, apabila pihak penyewa lalai tidak membayar uang sewa. Tentang apakah *Security deposit* dibayar secara kas atau dengan instrumen keuangan lainnya, misalnya bank garansi, tergantung negosiasi dan kesepakatan. PT. MNA sudah berupaya untuk membayar *Security deposit* dengan instrumen selain kas. Namun pihak TALG tidak mempercayai PT.MNA mengingat reputasi dan kredibilitas PT. MNA di mata *lessor* tidak baik. Lagi pula PT. MNA sudah biasa melakukan pembayaran *Security deposit* secara kas dan selama ini selalu dikembalikan manakala perjanjian sewa menyewa batal.

Bahwa meskipun RKAP berfungsi sebagai acuan bagi direksi untuk menjalankan kegiatan perusahaan selama tahun berjalan, namun dalam pelaksanaannya direksi harus memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dan dihadapi pada saat putusan bisnis harus dibuat. Jadi meskipun pengadaan sewa pesawat B.737 seri 400 dan 500 tidak secara eksplisit direncanakan atau dianggarkan dalam RKAP PT. MNA tahun 2006, apabila direksi memandang putusan yang diambil sangat menguntungkan bagi perusahaan, maka menurut Majelis Hakim hal yang demikian tidak melanggar hukum. Acuannya adalah keputusan dibuat dengan hati-hati, beritikad baik, tidak ada konflik kepentingan dan semata-mata hanya demi kepentingan perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melawan hukum dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang dinilai tidak hati-hati dan melanggar prinsip *good governance* dalam sewa-menyewa pesawat dan pembayaran *security deposit* kepada TALG, dinyatakan tidak terbukti.”

Namun, Putusan Pengadilan Negeri No. 36/Pid.B/TPK/2012/JKT.PST tadi dibatalkan oleh MA dalam Putusan No. 417 K/Pid.Sus/2014. MA tanggal 7 Mei 2014 berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, terdakwa selaku Direktur Utama PT MNA telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Tony Sudjiarto sebagai *General Manager Aircraft Procurement Division* PT. MNA yang merugikan keuangan negara sebesar USD 1.000.000 dengan pertimbangan.

“*Judex factie* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu RUPS PT. MNA menetapkan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2006 tanggal 11 Oktober 2006 memuat hal-hal yang berhubungan dengan rencana pengadaan pesawat. Namun Terdakwa telah memulai proses penyewaan 2 unit pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 pada Mei 2006, padahal penyewaan pesawat itu tidak tercantum dalam RKAP PT. MNA Tahun 2006.”³¹⁰

Selaku Direktur Utama PT. MNA, Terdakwa tidak melaporkan atau tidak mengajukan perubahan atau tidak mengajukan persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telah disetujui sebelumnya rencana penyewaan 2 unit pesawat tersebut yang telah dimulai sejak bulan Mei 2006 masuk ke dalam RKAP sehingga secara yuridis perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN jo. Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 45 Tahun 2005 Tentang pendirian, pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN yang mewajibkan Terdakwa selaku Direktur Utama menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan³¹¹.

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, yakni membayarkan *security deposit* sebesar USD 1.000.000 tidak melalui mekanisme *letter of credit* atau *escrow account* melainkan secara cash ke rekening *Hume & Associates PC*, padahal ada legal opinion dari Divisi Legal mengenai risiko kerja sama dengan TALG³¹².

Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindakan penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500, walaupun tidak tercantum dalam RKAP tahun 2006 PT. MNA. Dalam RKAP, telah jelas program Pengadaan Pesawat yang akan dilaksanakan oleh PT. MNA pada tahun 2006, berikut sumber dana yang dipergunakan, yaitu pengadaan yang bersumber pada kerja sama operasional (KSO), kredit avtur, dan dana PMN. Dalam persidangan, terdakwa menyatakan

³¹⁰ Putusan No. 417 K/Pid.Sus/2014. MA tanggal 7 Mei 2014, hal. 57

³¹¹ *Ibid.*, hal. 58

³¹² *Ibid.*, hal. 58

pengadaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 tersebut berasal dari dana operasional, sehingga telah jelas sumber dana yang dipergunakan bukan dari sumber dana yang telah ditetapkan dalam RKAP. Untuk itu unsur melawan hukum terpenuhi³¹³.

Akibat Perbuatan Terdakwa Hotasi Nababan secara melawan hukum yang telah menyewakan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 telah memperkaya orang lain atau korporasi, yaitu *Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG)* atau *Hume & Associates PC* dan mengakibatkan kerugian negara sebesar USD 1.000.000.”³¹⁴

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.sus/2014 (HOTASI NABABAN) tanggal 7 Mei 2014 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No. 36/Pid.B/TPK/2012/JKT.PST yang dinilai Terdakwa dinilai tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif artinya walaupun secara formil perbuatan terdakwa menurut peraturan perundang-undangan terbukti melakukan melawan hukum namun menurut ukuran kepatutan dinilai keputusan yang dibuat Terdakwa dilakukan dengan hati-hati, beritikad baik, tidak ada konflik kepentingan dan semata-mata hanya demi kepentingan perusahaan sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun Putusan Pengadilan Negeri No. 36/Pid.B/TPK/2012/JKT.PST dibatalkan oleh Hakim Kasasi Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.sus/2014 (HOTASI NABABAN) tanggal 7 Mei 2014, dalam pertimbangannya Hakim Kasasi berpendapat unsur melawan hukum bagi terdakwa telah terbukti yaitu Terdakwa dianggap cukup terbukti melawan hukum formil yaitu melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dari kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim tingkat pertama menggunakan ajaran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006, dan hakim kasasi tetap menganggap perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum formil karena dinilai melanggar Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMD.

³¹³ *Ibid.*, hal. 59

³¹⁴ *Ibid.*, hal. 59

6. Putusan Mahkamah Agung No. 980 K/Pid.Sus/2015 (HENDRA SAPUTRA)

Terdakwa Hendra Saputra selaku Direktur PT. Imaji Media didakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan Video Tron pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2012, JPU mendakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primer melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 21 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan subsidier melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 21 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam perkara ini majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2014 menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA dinyatakan bersalah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 21 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun dengan pertimbangan hukumnya³¹⁵ sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa khusus untuk Terdakwa **HENDRA SAPUTRA** yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, namun Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan menyimpangi ketentuan minimum Pasal 2 ayat (1), dengan pertimbangan bahwa Terdakwa **HENDRA SAPUTRA** sebenarnya adalah alat yang digunakan oleh saksi Riefan Avrian dalam memenuhi niatnya untuk mengikuti dan memenangkan pekerjaan pengadaan Videotron pada Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tahun 2012, sehingga Terdakwa **HENDRA SAPUTRA** adalah korban atas rekayasa yang diskenariokan oleh saksi Riefan Avrian, namun demikian meskipun Terdakwa adalah alat/korban dari saksi Riefan Avrian akan tetapi karena Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya secara sadar, tanpa ada paksaan serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana”;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kemudian dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili dalam Putusannya No. 980 k/Pid.Sus/2015 tanggal 9 Oktober 2014 “Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pid.Sus/TPK /2014 /PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut”

Namun, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dan Pengadilan Tinggi Jakarta dibatalkan oleh MA dalam Putusannya No. 980 k/Pid.Sus/2015. Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, subsidair terpenuhi akan tetapi perbuatan yang terdakwa lakukan bukan tindak pidana, berdasarkan pertimbangan³¹⁶ :

- i. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Imaji Media bukan didasarkan atas keinginan Terdakwa (*mens rea*) akan tetapi hanya diperalat oleh Riefan Avrian Direktur Utama PT. Rifuel yang nota bene adalah atasan / pimpinan Terdakwa;
- ii. Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT. Imaji Media untuk kepentingan memperoleh proyek Video Tron di Kementerian

Koperasi dan UKM, dengan nilai anggaran DIPA sebesar Rp. 23.501.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus satu juta rupiah) di mana PT. Imaji Media didirikan oleh Riefan Avrian merupakan salah satu bentuk modus operandi melakukan korupsi;

- iii. Bahwa Terdakwa yang pekerjaannya sebenarnya adalah *Office Boy* di PT. Rifuel dengan pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD) menyadari dirinya tidak mempunyai keahlian, pengalaman, maupun kemampuan teknis dan managerial dalam pekerjaan Video Tron tersebut;
- iv. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima gaji sebagai Direktur PT. Imaji Media;
- v. Tatkala pengadaan Video Tron akhirnya diproses secara hukum, Riefan Avrian memerintahkan agar Terdakwa melarikan diri ke Samarinda dan selama 7 (tujuh) bulan ditampung dan diperkerjakan di rumah paman Riefan Avrian;
- vi. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan salah satu sila dari Pancasila ialah kemanusiaan yang adil dan beradab;

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 980 K/Pid.Sus/2015 atas nama Terdakwa HENDRA SAPUTRA, hakim kasasi mengartikan melawan hukum dalam arti melawan hukum materiil sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Hakim kasasi menganggap Terdakwa Hendra Saputra terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, subsidair terpenuhi akan tetapi perbuatan yang terdakwa lakukan bukan tindak pidana. Hakim kasasi menggunakan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif yaitu menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 24 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan salah satu sila dari Pancasila ialah kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga hakim kasasi mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2003.

B. Analisis

Pembahasan mengenai putusan pengadilan secara khusus difokuskan untuk mengungkapkan pemaknaan hakim terhadap unsur melawan hukum, terutama yang terdapat pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada akhirnya putusan tersebut menjadi salah satu fakta yang menjelaskan posisi teoritis hakim terhadap ajaran sifat melawan hukum dalam praktik penerapan undang-undang anti korupsi.

Analisis secara terminologis seperti dipergunakan oleh Luhut M.P. Pangaribuan, dimulai dengan mendiskripsikan kasus posisi yang merupakan bagian dari *question of fact* dari suatu putusan yang terdiri fakta yang berhubungan dengan prosesnya dari peristiwa hukumnya. Kemudian berdasarkan kasus posisi itu akan diteruskan dengan *question of law*, yaitu pertimbangan hukum putusan atas proses dan peristiwa hukum pemeriksaan perkara korupsi tersebut. Selanjutnya berdasarkan *question of fact* dan *question of law* itu diurai secara reflektif apakah penafsiran, prinsip, dan teori hukum yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan hukum pidana Indonesia dan tujuan hukum itu sendiri.³¹⁷

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.³¹⁸ Dalam kenyataan konkret, kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim.³¹⁹

³¹⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *“Interprestasi Pihak Ketiga yang berkepentingan dalam pra peradilan tindak pidana korupsi, dalam dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan”*, Edisi 2, LEIP, Jakarta, 2004, hal. 7 – hal. 8

³¹⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 93

³¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, 2011, hal.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi Putusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri, bebas dari pengaruh pihak manapun terutama dalam mengambil putusan.³²⁰ Dalam memutus hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat, yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).³²¹

Loudoe mengemukakan penemuan hukum adalah suatu proses yang logis belaka melalui substansi dari fakta pada ketentuan undang-undang, tetapi juga penilaian dari fakta untuk kemudian menemukan hukumnya³²². J.A. Pontier penemuan hukum sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematik yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum, penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian konkret³²³.

Pada prinsipnya Undang-Undang terkadang tidak cukup memuaskan bagi penegak hukum dan pencari keadilan. Terutama bagi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak dapat menemukan keadilan hanya dalam undang-undang, tetapi ia juga tidak dapat untuk tidak menrapkan undang-undang.karena itu, dalam putusan-putusan hakim sering ditemukan kaidah-kaidah baru sebagai hasil menyampingkan suatu ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.³²⁴

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan : "Pengadilan dilarang menolak untuk

³²⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op. Cit.*, hal. 94

³²¹ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, Varia Peradilan Edisi No. 246 bulan Mei 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, hal. 21

³²² Jhon Z Loudoe, *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 5

³²³ J.A. Pontier, 2008, *Penemuan Hukum*, Penerjemah B. Arief Sidharta, Jendela Masa Pustaka, Bandung, hal 1

³²⁴ Komariah Emong Supardjaja, *Op. Cit.*, hal. 57

memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa : ”hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakekatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtfinding*) yang mengarah pada penciptaan hukum baru (*creation of new law*).³²⁵

Dari beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 ada kecenderungan Mahkamah Agung mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun juga ada yang terpengaruh atau menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai dasar Putusan diantaranya:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 996 K/Pid/2006 (HAMDANI AMIN) mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006;
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 103 K/Pid/2007 (THEODORUS FRANSISCO TOEMION alias THEO F. TOEMION) mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006;
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 334 K/Pid.Sus/2009 (DRS. JOHN DARWIN MALISON, S.E., M.SI BIN H. MALISON) mendasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006;
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 97 PK/Pid.Sus/2012 (SUDJIONO TIMAN) mendasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006;

³²⁵ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 99.

- e. Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.sus/2014 (HOTASI NABABAN) mengabalkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006;
- f. Putusan Mahkamah Agung No. 980 K/Pid.Sus/2015 (HENDRA SAPUTRA) mengabalkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006.

Melihat beberapa Putusan Pengadilan yang dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim tidak sepenuhnya mengikuti dan mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 karena memang Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan asas independensi hakim yang memiliki kebebasan, kemerdekaan dan menurut undang-undang dalam memutus suatu perkara, boleh mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi namun juga berwenang pula untuk mengabalkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan mendasarkan pada pendapatnya J.A. Pontier : maka yang dilakukan hakim tindak pidana korupsi yang tidak mendasarkan pada Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 adalah suatu tugas hakim yang salah satunya adalah melakukan Penemuan Hukum. Penemuan hukum sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematik yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum, penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian konkret. Ada dua unsur penting dalam penemuan hukum. Pertama hukum/sumber hukum dan kedua adalah fakta. Pada awalnya unsur hukum/sumber hukum adalah undang-undang. Hal ini berkaitan dengan postulat yang dikenal dengan istilah “*De wet is onschendbaar*” undang-undang tidak dapat diganggu gugat), akan tetapi dalam perkembangannya tidak semua hukum ditemukan dalam undang-undang. **oleh karena itu unsur hukum/sumber hukum dalam penemuan hukum tidak hanya meliputi undang-undang semata, melainkan juga meliputi sumber hukum lainnya, yaitu doktrin, yurisprudensi, perjanjian, dan kebiasaan.**